

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby)

AHMAD KHAIRI DELVI HARDI

ahmadkhairidh@gmail.com

Suardi, S.H., M.H.

suardithalib@gmail.com

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now corruption is still occurring in various ways by various institutions. There are several dangers as a result of corruption, namely the danger to: society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy and the bureaucracy. There are obstacles in carrying out the eradication of corruption, including in the form of obstacles: structural, cultural, instrumental, and management. Therefore, it is necessary to take steps to overcome them, including: designing and reorganizing public services, strengthening transparency, monitoring and sanctions, increasing the empowerment of supporting devices in preventing corruption. In Law Number 31 of 1999 corruption is classified into: causing harm to state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratuities. In the context of eradicating corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, international cooperation and harmonious regulations. The difficulty of overcoming corruption can be seen from the fact that many defendants have been acquitted in corruption cases or the minimum amount of punishment borne by the accused is disproportionate to what he has done. This is very detrimental to the state and hampers the development of the nation. If this happens continuously for a long time, it can negate a sense of justice and a sense of trust in laws and regulations by citizens. This feeling has indeed been seen to be diminishing over time and can be proven from the large number of people who want to carry out vigilante actions against perpetrators of criminal acts in people's lives in the name of justice which cannot be achieved from law, statutory regulations, and also law enforcers. in Indonesia. The perpetrators of corruption in its implementation are not sufficiently carried out alone but are usually carried out jointly which criminal law experts call "congregational corruption". Acts of corruption are not only carried out in congregation but are also often carried out continuously (concursum or jointly) because almost all activities of corruptors are suspected to be carried out not only once but are carried out repeatedly or continuously so that it is almost certain that every time the public prosecutor makes the indictment always includes or juxtaposes the parallel articles as stipulated in articles 64 to 68 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: *criminal act of corruption*

Abstrak

Banyak usaha telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, masih terjadi korupsi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Terdapat beberapa hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Diperlukan tindakan untuk mengatasinya, seperti mendesain ulang pelayanan publik, meningkatkan transparansi, pengawasan, dan sanksi, serta memperkuat pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang terintegrasi, kerja sama internasional, dan regulasi yang harmonis. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau dijatuhi hukuman yang tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukannya. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, yang terdiri dari perundang-undangan, dan putusan Hakim sedangkan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, buku-buku dan jurnal hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, mengenai tujuan pemidanaan, ancaman pidana, dan pertimbangan Hakim Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya dalam perkara tindak korupsi. Akan tetapi kebebasan tersebut hendaknya tidak melebihi rasional yang mana dalam menjatuhkan putusan dapat menjadikan putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana maka haruslah lebih detail dan perlu adanya ketegasan yang rasional karena akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : tindak pidana korupsi secara berlanjut

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah guna mengatur perilaku masyarakat. Namun, perannya tidak hanya terbatas pada pengaturan semata, melainkan juga bertujuan untuk mengatur dengan bijak dan memberikan manfaat yang optimal. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan hukum sebagai "aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah" (Kebudayaan, 2011). Hukum yang diberlakukan oleh negara dapat dihasilkan oleh kelompok legislatif atau individu legislator, yang menghasilkan undang-undang melalui keputusan dan peraturan eksekutif, atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden. Hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Manusia pada dasarnya memerlukan perlindungan kepentingan agar kepentingannya terjaga dari ancaman sekitar. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi semua orang, tidak hanya menyediakan kebutuhan hidup, tetapi juga memberikan makanan yang cukup, perlindungan, dan mencapai kesatuan. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban (Salama, 2010).

Terdapat berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk di antaranya adalah hukum pidana. Sebagai hukum yang berlaku secara publik, hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam hukum pidana tersebut, terdapat pengaturan mengenai tindak pidana yang berkelanjutan dalam kasus korupsi (Ade Mahmud, 2020). Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Dalam bahasa Inggris *corruption* atau *corrupt*, bahasa Perancis disebut *corruption* dan bahasa Belanda disebut *coruptie*. bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi bahasa Indonesia (Andi Hamzah, 1991). Korup berarti busuk, buruk suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (WJS Poerwadarminta, 1976). Korupsi disebut juga perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) (WJS Poerwadarminta, 1976). Selain itu korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan Negara yang pada dasarnya adalah uang rakyat. Bahkan Wolfensohn mengatakan bahwa korupsi bagaikan kanker. "*Corruption is a cancer. Corruption is the greatest eroding factor in a society*" (Alford., 2013). Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak kasus korupsi di Negara kita yang diputuskan oleh hakim dengan keadilan yang diragukan oleh masyarakat. Bahkan, beberapa terdakwa tindak pidana korupsi telah dibebaskan oleh hakim. *Eight Question about Corruption*, mengatakan bahwa korupsi merupakan refleksi dari negara hukum dan juga institusi

politik. "Corruption is an outcome, a reflection of a country's legal, economic, cultural and political institutions" (Svensson., 2005).

Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dalam penulisan jurnal ini akan dibahas kasus tindak pidana korupsi yang oleh pelakunya dilakukan secara berlanjut, seperti kasus yang terjadi pada perkara tindak pidana korupsi No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby yang dilakukan oleh Kepala Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pengembangan kajian ini, pengarang memakai tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis yang diartikan ialah dengan mengamati aspek-aspek hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sementara penelitian normatif yakni suatu penelitian di bidang hukum untuk mencari peraturan-peraturan hukum, juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada (Marzuki, 2010).

Penelitian ini menerapkan metode Pendekatan Peraturan Hukum (Statute Approach). Pendekatan Peraturan Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dijelaskan sebagai "Pendekatan Peraturan Hukum (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi". (Achmad, 2010). Sebuah studi normatif pasti membutuhkan metode pendekatan hukum karena yang akan diperiksa adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi fokus dan tema utama dari suatu studi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum Tipikor, Keputusan Pengadilan Negeri dan peraturan hukum lainnya yang relevan dengan studi ini..

Oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian ini karena terdapat kasus yang dilakukan oleh kepala desa akan tetapi dalam peraturan per undang-undangan tindak pidana tersebut telah dihapus. Dari hal tersebut penulis berkeinginan mengangkat kasus tersebut menjadi jurnal dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby)**"

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan singkat diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten (Soekanto, 2014). Setiap disiplin ilmu memiliki metode penelitian yang berbeda berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigma masing-masing. Demikian juga dengan penelitian hukum, yang memerlukan metode penelitian khusus hukum (Ibrahim, 2008). Penelitian yuridis normatif (legal research) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif difokuskan pada pengkajian penerapan norma-norma hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Soekanto, 2014). Berkenaan dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Bulu, N. A., & Mustajab, 2022).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap sumber-sumber literatur yang disebut sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup sumber hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim sedangkan sumber hukum sekunder, berupa kamus hukum, buku-buku dan jurnal hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, mengenai tujuan pemidanaan, ancaman pidana, dan pertimbangan Hakim. (Miharja, 2019).

D. PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby

1. Duduk Perkara

Dari penjelasan secara singkat yang diuraikan pada latar belakang diatas yaitu tentang kasus korupsi yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum Kepala desa Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian lebih oleh penulis oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut, duduk perkara ini sesuai dalam putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby, yaitu kasus yang dilakukan oleh Adi Saiful Alim selaku kepala desa Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapas Tahun Anggaran 2019, salah satu Belanja Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebesar Rp. 900.000.000,- dan Dana Pendamping sebesar Rp. 90.000.000,- atau 10 % dari dana BKD yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya kegiatan pembangunan jembatan kapas-kabunan Tahun Anggaran 2019 tersebut, bermula dari pengajuan usulan/proposal pembangunan jembatan penghubung Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro – Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dari pemerintah Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro : 188/648/KEP/412.013/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019, Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebesar Rp. 900.000.000. untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Kapas-Kabunan tahun anggaran 2019 Adi Saiful Alim yang selaku kepala desa desa kapas membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dan Tim Teknis Kegiatan Jembatan Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro melalui rapat pemerintah desa kapas. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2019, Pemerintah Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melalui Surat Nomor : 188/270/412.2011/2019 tanggal 12 Nopember 2019 mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro-Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro dan pada tanggal 13 Desember 2019 Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebesar Rp. 900.000.000,- tersebut telah cair dan masuk kedalam Rekening Kas Desa Kapas No. 0082858067 an. Kas Desa Kapas. meskipun dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kapas Tahun Anggaran 2019 terdakwa Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas telah menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kapas (PPKD) serta telah membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019, namun pada kenyataannya terdakwa Adi Saiful Alim selaku kepala Desa Kapas mengambil alih pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019 tersebut. Pengambilalihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dari saksi Happy Norvitha A., SA. selaku Bendahara Desa Kapas sesaat setelah penarikan / pencairan uang dari Bank Jatim Cabang

Bojonegoro dengan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Happy Norvitha A., SA. Kepada terdakwa Adi Saiful Alim. Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa Adi Saiful Alim selanjutnya terdakwa Adi Saiful Alim mengelolanya sendiri dan menangani sendiri secara langsung pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan cara memerintahkan saksi Edy Sugianto dan saksi Abdul Rahman yang bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan tersebut tidak bias diselesaikan dan jumlah realisasi pencairan dana kegiatan pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.690.000.000,- sehingga dari total anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- terdapat sisa dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang menjadi SiLPA TA. 2019.

Untuk itu selanjutnya terdakwa Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas menetapkan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan TA. 2019, namun penyusunan DPAL tersebut hanya berdasarkan pada realisasi pencairan dana kegiatan pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan, bukan berdasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019, karena laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019 tidak pernah dibuat oleh saksi Sri Fatmawati, S.Ak. Kasi Kesejahteraan selaku PPKD Bidang Pembangunan, oleh karena pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan TA. 2019 tersebut diambil alih dan dikelola sendiri secara langsung oleh terdakwa Adi Saiful Alim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas Periode Tahun 2019-2025 telah menetapkan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapas Tahun Anggaran 2020. dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut, selanjutnya terdakwa Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat desa. Selain itu meskipun dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kapas Tahun Anggaran 2020 terdakwa Adi Saiful Alim bin selaku Kepala Desa Kapas telah menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kapas (PPKD) serta telah membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan, namun pada kenyataannya Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas mengambil alih pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan:

- a. Pembangunan Jembatan RT. 14 RW. 02;
- b. Pembangunan Lanjutan Jembatan Kapas-Kabunan;
- c. Pembangunan RTLH; dan
- d. Pembangunan Penerangan Jalan Umum; serta
- e. Pemeliharaan Pasar Desa
- f. Penanggulangan Bencana Darurat Covid-19

Pengambilalihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dari saksi Happy Norvitha A., SA. selaku Bendahara Desa Kapas sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Happy Norvitha A., SA. Kepada terdakwa Adi Saiful Alim. Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa Adi Saiful Alim mengelolanya sendiri dan menangani sendiri secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yaitu kegiatan Pembangunan Jembatan RT. 14 RW. 02, Pembangunan Lanjutan Jembatan Kapas-Kabunan; Pembangunan RTLH dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum, Adi Saiful Alim memerintahkan saksi Edy Sugianto dan saksi Abdul Rahman yang bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan kegiatan-kegiatan tersebut, sedangkan untuk kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa dan Penanggulangan Bencana Darurat Covid-19 Adi Saiful Alim menanganinya sendiri

secara langsung, namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 Adi Saiful Alim tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Desa Kapas Tahun Anggaran 2020 maupun pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Darurat Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBDesa dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas–Kabunan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembangunan Fisik Desa) Tahun Anggaran 2020, serta Penanganan Keadaan Darurat (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/720/412.100/2022 tertanggal 20 Mei 2022 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan 2020, dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembangunan Fisik Desa) Tahun Anggaran 2020 serta Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun Anggaran 2020 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, atas perbuatan Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya diri terdakwa Adi Saiful Alim sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 581.173.934,90 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDesa dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Kapas – Kabunan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembangunan Fisik Desa) Tahun Anggaran 2020, serta Penanganan Keadaan Darurat (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/720/412.100/2022 tertanggal 20 Mei 2022 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Perbuatan Adi Saiful Alim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Pengertian tindak pidana korupsi dan tindak pidana secara berlanjut

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya dijelaskan bahwa korupsi sendiri berasal dari kata asal *currumoere*, suatu kata lain yang lebih kuno yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Selain itu, kata tersebut juga digunakan untuk merujuk pada keadaan atau perbuatan yang buruk (Harjono, 2021). Dari bahasa Latin tersebut, banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris menggunakan kata *corruption* dan *corrupt*, sementara bahasa Prancis menggunakan kata *Korupsi* (Nazir, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, korupsi diartikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum untuk melakukan perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara (Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, Mahmud, 2021).

Tindak pidana secara berlanjut yaitu: Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan,

maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat, penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain (Marpaung, 2005):

- a) Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b) Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

3. Peraturan yang digunakan dalam putusan No. 103/Pid.sus / Tpk / 2022 Pn. Sby.

Dalam Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby dijelaskan bahwa: perbuatan Adi Saiful Alim selaku Kepala Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
 - 2) Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”
 - 3) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kepada Perangkat Desa”.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - 1) Pasal 2 ayat (1) : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - 2) Pasal 2 ayat (2) : “ APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.
 - 3) Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - i. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - ii. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - iii. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - iv. menetapkan PPKD;
 - v. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - vi. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP”.
 - 4) pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”.
 - 5) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: Sekretaris desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan.
 - 6) Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - i. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
 - ii. beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”.
 - iii. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”.
 - 7) Pasal 51 ayat (2) : “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 8) Pasal 51 ayat (3) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
 - 9) Pasal 60 : - Ayat (1) huruf b : “Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk : mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan”. Ayat (3) : “SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya”. Ayat (4) : “Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk emndanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”, Ayat (5) : “Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan”.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa :

1) Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.

2) Pasal 52 ayat (4) : “Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa”. 3) Pasal 56 ayat (2) : “Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa”.

d) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 :

1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

2) Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.

e) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

f) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 :

1) Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”.

2) Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

g) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 :

1) Pasal 16 ayat (1) : “Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan danayang diterimanya”.

2) Pasal 16 ayat (2) : “Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

i. Laporan penggunaan dana;

ii. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana; dan

iii. Bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sesuai Perundang-undangan”

Perbuatan terdakwa Adi Saiful Alim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64.

4. Analisis Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut

Ditetapkannya kasus tersebut oleh majelis hakim dibebaskan dari tindak pidana korupsi, kemudian ditetapkan kedalam kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut karena dalam pertimbangannya yaitu dakwaan primair terhadap terdakwa didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut, Setiap orang, Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan, berdasarkan uraian pertimbangan yang didapat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi; oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi; oleh karenanya terdakwa tidak dapat ditetapkan kedalam kasus tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari tuntutan tersebut.

Kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan.

Dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidair, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya.

Berdasarkan penjelasan posisi kasus yang disebutkan di atas, saya setuju dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mendakwa, menuntut, dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak lain merupakan Unsur perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan, yang dalam hal ini adalah perbuatan tindak pidana korupsi secara berlanjut sehingga sistem penjatuhan pidananya, diatur dalam Pasal 64 KUHP. Mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Perkara No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby. Dalam amar putusan Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi “secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp314.797.750,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 103/Pid.Sus/ Tpk / 2022 Pn. Sby

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- a) Unsur “Setiap orang”.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
- b) Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;
- c) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi
- d) Unsur “Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;
- e) Unsur “Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi;

2. Putusan Hakim Dalam Putusan No. 103/Pid.Sus/ Tpk / 2022 Pn. Sby.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan Memutuskan sebagai berikut :

- a) Majelis hakim Menyatakan Terdakwa ADI SAIFUL ALIM bin MOH SALIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- c) Menyatakan Terdakwa ADI SAIFUL ALIM bin MOH SALIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

- d) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- e) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp314.797.750,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- f) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- g) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- h) Menetapkan barang bukti berupa Laporan Hasil Audit atas Audit Investigasi atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan APBDes TA. 2020 pada Pemerintahan Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

3. Analisis Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby

Pertimbangan merupakan keputusan yang diambil oleh hakim tertinggi dalam suatu kasus, yang kemudian diikuti oleh hakim di bawahnya dalam menyelesaikan kasus serupa. Pertimbangan ini merupakan hasil dari proses penyelesaian kasus hukum oleh Mahkamah Agung (MA), di mana dasar hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam perundang-undangan. Peranan pertimbangan membuat tugas hakim tidak hanya sebatas mengaplikasikan undang-undang, melainkan juga menafsirkan, menggali, dan menerapkan perundang-undangan demi menegakkan keadilan dan kebahagiaan manusia. Dengan adanya pertimbangan, masyarakat dapat memperoleh kepastian dan keadilan hukum yang sangat membantu (Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, 2020).

Dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan yang dilakukan yaitu berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dalam kasus ini majelis hakim untuk menimbang dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang melanggar pasal 2 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang bertentangan dengan hukum dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor.: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil. Adapun dapat dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut: *“Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana..”* Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil.

Selain dalam Pertimbangan majelis hakim diatas juga menggunakan Pertimbangan lainnya untuk mempertimbangkan unsure perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum juga termasuk perbuatan menyalah gunakan kewenangan, perbuatan menyalahgunakan wewenang adalah sesungguhnya juga merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan kekhususan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku azas *Lex specialis derogat Lex generalis* (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/ Pid/2007); Dalam bidang hukum pidana, prinsip *lex specialis derogat lex generalis* dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, "Jika suatu tindakan termasuk dalam peraturan pidana umum dan juga dalam peraturan pidana khusus, maka hanya yang khusus yang diberlakukan". Artinya, jika terdapat pelanggaran hukum pidana yang melanggar dua atau lebih peraturan, salah satunya adalah peraturan pidana umum dan yang lainnya adalah peraturan pidana khusus, maka peraturan pidana khusus akan diterapkan pada pelakunya.

Menurut pertimbangan yang telah diuraikan oleh majelis hakim, unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan utama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, unsur lain dari dakwaan utama tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Karena salah satu unsur dakwaan utama tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemamparan materi secara rinci di atas maka dapat tarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby, majelis hakim membebaskan dari tindak pidana korupsi kemudian ditetapkan kedalam kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut karena dalam pertimbangannya yaitu dakwaan primair terhadap terdakwa didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus / Tpk / 2022 Pn. Sby, berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dalam kasus ini majelis hakim menggunakan Pertimbangan untuk menimbang unsur melawan hukum yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil. Selain itu mejelis hakim juga menggunakan pertimbangan (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/ Pid/2007) sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perbuatan menyalah gunakan kewenangan, perbuatan menyalahgunakan

kewenangan merupakan kekhususan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku azas *Lex specialis derogat Lex generalis*.

B. Saran

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pidana khususnya dalam perkara tindak korupsi. Akan tetapi kebebasan tersebut hendaknya tidak melebihi rasional yang mana dalam menjatuhkan putusan dapat menjadikan putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana maka haruslah lebih detail dan perlu adanya ketegasan yang rasional karena akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade Mahmud. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alford., Roger P. (2013). "A Broken Windows Theory of International Corruption." *Ohio State Law Journal*, 73(5), 2013.
- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (2). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, Achmad Arief Budiman. (2020). Eksistensi Pertimbangan Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 3(1), 2020.
- Harjono., Dhaniswara K. (2021). Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan (Holding Company). In *Citra Aditya Bakti*. Jakarta: UKI Press.
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 34. Bayumedia Publishing.
- Kebudayaan, Departemen pendidikan dan. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum (Cet. Ke-6)*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, Marjan. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Nazir. (2015). Tinjauan Yuridis tentang delik berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* edisi 6 Volume 3 2015. Hlm 5. *Opinion, Jurnal Ilmu Hukum Legal*, 6(3), 2015.
- Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, Mahmud, Ade. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103.
- Salama, Nadiatus. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Svensson., Jakob. (2005). Eight Questions about Corruption. *Journal of Economic, Rsppectives*. Vol.19.No.3. hlm 3. *Journal of Economic, Rsppectives*, 19(3), 3.
- WJS Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.